

Mekanisme Produk Simpanan Tabungan Sukarela Di KSPPS BMT NU Lumajang

Mashudi^{1*}, Hilyatul Azizah², Dwi Mayang Sari³

¹Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

²Perbankan Syariah, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

^{1*}mashudi88@lecturer.uinkhas.ac.id, ²hilyaazh@gmail.com, ³dwimayang Sari5758@gmail.com

Abstrak

KSPPS BMT NU Lumajang merupakan salah satu penyedia jasa keuangan utama yang berpegang pada prinsip syariah, dan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang baik selama sepuluh tahun terakhir. Akad Mudharabah digunakan untuk membentuk produk tabungan sukarela, sehingga pengguna dapat menyetor dan menarik uang sesuai keinginannya tanpa dikenakan biaya administrasi bulanan. Pelanggan juga mempunyai hak atas sebagian pendapatan lembaga. Produk ini memiliki beberapa kelemahan, seperti kebijakan pemotongan saldo setelah penarikan selesai dan tidak adanya fasilitas ATM, meskipun banyak manfaatnya, antara lain transparansi pembagian keuntungan dan kemudahan akses. Dengan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif, penelitian ini menawarkan gambaran komprehensif tentang produk ini dan produknya pengaruh terhadap inklusi keuangan kota-kota kecil. Temuan penelitian menunjukkan bahwa produk Tabungan Sukarela mendukung pertumbuhan ekonomi lokal selain memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat.

Kata Kunci: Mekanisme Produk, Tabungan Sukarela

PENDAHULUAN

Dalam hal pembiayaan, pertumbuhan aset dan dana pihak ketiga, serta pengembangan kelembagaan, perbankan Islam Indonesia telah berkembang secara dramatis selama sepuluh tahun terakhir. Diharapkan perbankan Islam mampu terus mengalami perkembangan pada masa depan dikarenakan diakuinya kebutuhan untuk menjalankan bisnis sesuai dengan syariah. Lebih jauh, meskipun memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia masih memiliki persentase perbankan Islam yang relatif rendah dibandingkan dengan potensinya. Akibatnya, diharapkan perbankan Islam akan tumbuh pesat di masa mendatang.¹

Tiga divisi kelembagaan perbankan Islam Indonesia adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Bank Umum Islam, serta Bank Pembiayaan Rakyat Islam (BPRS). Pada kenyataannya, BMT menjadi lembaga keuangan mikro Islam, bukan perusahaan perbankan tradisional, dan melaksanakan secara umum sistem operasional perbankan Islam. BMT menjadi market leader dalam pembiayaan usaha mikro karena sebagai salah satu multiplier effect pada tumbuh kembangnya lembaga keuangan serta ekonomi yang menganut sistem perbankan syariah, sehingga memudahkan entitas ekonomi mikro ini untuk menjangkau masyarakat strata bawah.

Baitulmal dan Baitul Tamwil adalah dua istilah yang membentuk lembaga yang dikenal dengan BMT. Baitulmaal terutama berfokus pada inisiatif nirlaba yang mengumpulkan dan menyalurkan uang, termasuk sedekah, zakat, dan infaq. Tujuan Baitul Tamwil adalah menghimpun dan mengucurkan modal usaha. Sebagai organisasi yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil Islam, usaha ini merupakan bagian integral dari BMT. Organisasi ini didirikan untuk membantu masyarakat kelas bawah yang tidak dilayani oleh perbankan syariah dan layanan BPR syariah. Prinsip bagi hasil, ijarah (jual beli), dan wadiah (titipan) menjadi landasan filosofi operasional. Berdirinya BMT merupakan perubahan yang disambut baik oleh para pelaku usaha kecil, yang sering kali kesulitan mendapatkan modal yang dibutuhkan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan mereka dengan cerdas, produktif, efisien, efektif, serta menguntungkan. Alhasil, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, terutama di kalangan masyarakat setempat yang memanfaatkannya. Namun, seperti halnya bank syariah, BMT tidak dapat diakses oleh pelaku usaha kecil dan layanan perbankan, serta terdapat hambatan psikologis saat berinteraksi dengan bank.²

¹ Rahmad Hidayat,., Efisiensi Perbankan Syariah:Teori dan Praktik,Bekasi: Gramata Publishing, 2014, h. 9

² Nurul Huda,., Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 363

BMT NU menjadi lembaga keuangan syariah yang menyalurkan dana yang diterima dari masyarakat kepada pihak yang membutuhkan sesuai dengan syariat Islam. Prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam yang mengatur aktifitas keuangan. Menurut fatwa yang disahkan dari lembaga yang berwenang memutuskan fatwa pada bidang syariah.³

Koperasi usaha yang sesuai dengan hukum Islam secara umum didefinisikan sebagai koperasi syariah. BMT sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan nonbank dengan berfungsi dalam skala mikro sebagai koperasi simpan pinjam (KSP). Produk koperasi meliputi penyaluran dana, penyimpanan dana, dan produk lainnya.⁴ BMT sebagai salah satu pada sekian banyak lembaga keuangan mikro yang didirikan menurut teori ekonomi Islam, termasuk koperasi. Baitul Maal serta Baitul Tamwil, yang masing-masing berarti "rumah uang" serta "rumah pembiayaan", adalah dua istilah yang membentuk BMT. Melalui layanan keuangan berbasis syariah, BMT NU didirikan dengan tujuan memberdayakan masyarakat dan memajukan ekonomi kerakyatan melalui perluasan sektor ekonomi mikro, memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan menyalurkan pembiayaan mikro kepada usaha kecil.⁵

KSPPS BMT NU Lumajang menawarkan sejumlah titik penyaluran dana (pinjaman) dan pengumpulan dana (funding) sebagai bagian dari kegiatan operasionalnya. Produk Tabungan Sukarela merupakan produk pengumpulan uang lebih baik yang ditawarkan oleh KSPPS BMT NU Lumajang. Penarikan dan penyetoran dapat dilakukan kapan saja dengan akad Mudharabah produk tabungan ini. Bagi hasil secara instan meningkatkan tabungan dan dibayarkan setiap bulan berdasarkan jumlah rata-rata harian. Pilihan terbaik bagi mereka yang ingin menyisihkan uang yang dapat diambil kapan saja selama jam kerja adalah produk tabungan sukarela. Untuk dapat menggunakan sistem cicilan langsung dari produk Tabungan Sukarela, produk ini juga dibutuhkan untuk mitra yang ingin mengajukan pembiayaan. Produk ini sebagai salah satu dengan sangat diinginkan masyarakat dikarenakan banyak manfaatnya.

METODE

Penelitian deskriptif kualitatif diterapkan pada penelitian ini dalam memberikan penjelasan rinci tentang kejadian yang dilihat. Menganalisis dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dan proses pengambilan kesimpulan deduktif dan induktif merupakan tujuan utama penelitian kualitatif. Tujuan analisis data dalam penelitian kualitatif deskriptif adalah untuk mendeskripsikan apa yang diamati, bukan untuk mendukung atau menyangkal gagasan. Kerangka penulisan ilmiah digunakan pada saat menulis penelitian kualitatif, misalnya pada bagian analisis data. Pengamatan awal hingga akhir biasanya digunakan dalam proses pengumpulan dan pengolahan data.⁶

Untuk memberikan gambaran umum, metodologi penelitian yang diterapkan untuk penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang dapat berupa dokumentasi atau wawancara. Akibatnya, para sarjana mengkaji kebijakan penyuntingan menggunakan metodologi kualitatif.

Pada penelitian kualitatif, pencatatan sumber data mampu dilaksanakan dengan dua metode, diantaranya wawancara serta observasi. Dua metode ini menjadi hasil kombinasi pada tiga aktifitas utama seperti melihat, mendengarkan, juga bertanya. Ketika menjalankan observasi, peneliti harus memperhatikan dengan seksama objek yang diamati juga mencatat setiap detail secara relevan terhadap penelitian yang dilakukan dan diarahkan dengan tujuan mendapatkan informasi yang dibutuhkan.⁷



Mengisi formulir pembukaan rekening baru



Perhitungan uang dari nasabah

³ Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Bab 1 Pasal 1

⁴ Halimatus Sa'diyah, Fadilatul Hasanah, Ahmadio, Ud Hulul Mukarom. 2023. Pendampingan Efektif Dalam Perolehan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Kolaborasi Koperasi BMT Bina Tanjung Jember. *Jurnal Of Dedication on Local Wisdom*, 3(2), 125-136.

⁵ Moh Haris Balady, Achmad Roziqin, Ainun Nisa Nurhidayat Hakim, Indra Setiawan. (2024). Analisis kepuasan pelanggan terhadap pelayanan BMT NU Cabang Ajung. *Jurnal Akuntansi Keuangandan Bisnis*, 1(4), 911-915.

⁶ Sugiyono. (2008), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta

⁷ Sugiyono. (2013), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk tabungan sukarela merupakan salah satu dari berbagai pilihan tabungan yang tersedia bagi masyarakat umum melalui KSPPS BMT NU Lumajang. Nasabah sangat tertarik dengan produk tabungan ini. Salah satu jenis pendanaan yang tidak memerlukan pembagian keuntungan adalah tabungan sukarela. Penghematan ini sebagian besar sebanding dengan tabungan di koperasi lain. Berbeda dengan koperasi tradisional, produk tabungan sukarela KSPPS BMT NU Lumajang memiliki skema bagi hasil. Oleh karena itu, inilah alasan konsumen menganggap barang tabungan begitu menarik atau unik.

Tabungan sukarela ini tidak memiliki unsur riba. Praktik riba secara tegas dilarang dan dianggap menciptakan lebih banyak masalah daripada solusinya dalam hal kesulitan keuangan. Riba berasal dari kata ziyadah, yang memiliki arti tambahan. Secara teknis, riba adalah pengambilan modal tambahan atau pokok dengan cara yang tidak sah. Meskipun ada pandangan yang berbeda tentang cara mendefinisikan riba, ada konsensus umum bahwa riba adalah mengambil uang tambahan, baik melalui transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan barang atau jasa atau melalui pinjaman dengan cara yang ilegal atau bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.⁸

Tabungan sukarela ini dapat disimpan dimana saja dan diambil kapanpun nasabah menginginkannya. Mereka bebas potongan pajak administrasi bulanan dan mendapat bagi hasil (BAHAS) dari pendapatan BMT NU Lumajang untuk jangka waktu satu bulan.

Nasabah harus menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan dan menyerahkannya ke bagian pemasaran atau layanan pelanggan untuk membuka produk tabungan sukarela di KSPPS BMT NU Lumajang. Customer Service akan memasukkan informasi pelanggan ke dalam sistem setelah menerima file. Untuk menjamin kebenaran data, prosedur ini dilakukan secara terorganisir. Sistem kemudian akan menangani pembukaan rekening hingga buku tabungan berhasil dicetak dan diberikan kepada nasabah. KSPPS BMT NU Lumajang menjamin setiap nasabah mendapatkan bantuan yang cepat dan mudah dalam pembukaan rekening tabungan sukarela melalui proses ini.

Untuk membuka tabungan sukarela nasabah dapat melengkapi persyaratan terlebih dahulu untuk mendapatkan pelayanan tabungan sukarela.

Calon anggota harus mencukupi beberapa persyaratan tertentu:

- a) Melengkapi formulir permohonan sebagai anggota.
- b) Setoran awal minimal Rp.20.000,-
- c) Melampirkan fotocopy identitas, seperti KTP/SIM dan lainnya.
- d) Setoran setelahnya minimal Rp. 10.000,-

Konsep ekonomi syariah digunakan dalam pengelolaan uang dalam produk tabungan sukarela, dimana simpanan nasabah digunakan untuk berbagai tujuan pembiayaan sesuai dengan hukum Islam. Dana ini umumnya dimanfaatkan dalam skema pembiayaan diantaranya mudharabah, yaitu kemitraan antara pengelola modal (bank atau lembaga keuangan syariah) dan pemilik modal (nasabah) dengan sistem bagi hasil, atau murabahah, yaitu akad jual beli dalam kuantitas keuntungan yang disetujui. Selain itu, uang dapat digunakan untuk sejumlah rencana pembiayaan syariah yang berbeda, tergantung pada persyaratan dan peraturan lembaga keuangan. Di akhir setiap bulan, nasabah mampu memperoleh keuntungan berbentuk bagi hasil berdasarkan nisbah yang sudah ditentukan sebelumnya. Nasabah dapat memanfaatkan sistem ini untuk menyimpan dananya dengan aman, sekaligus memperoleh keuntungan yang adil dan mematuhi hukum syariah.

Di KSPPS BMT NU Lumajang, metode penyetoran dan penarikan tabungan sukarela sederhana dan fleksibel. Konsumen bebas melakukan bisnis kapan pun mereka mau. Pelanggan dapat mengunjungi langsung kantor KSPPS BMT NU Lumajang untuk melakukan penyetoran maupun penarikan. Selain itu, layanan pemasaran ditawarkan kepada klien yang tidak dapat mengunjungi kantor; mereka akan mengunjungi lokasi klien secara langsung. KSPPS BMT NU Lumajang menggunakan teknologi ini dalam upaya memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi nasabahnya dalam bertransaksi.

Keuntungan dari tabungan ini adalah Anda menerima bagi hasil (BAHAS) dari pendapatan KSPPS BMT NU LUMAJANG dalam waktu satu bulan dan tidak ada potongan pajak administrasi bulanan. Selain itu, Anda dapat menyimpannya di mana saja dan mengeluarkannya kapan pun Anda mau. Karena produk tabungan opsional dapat dibawa kemana saja dan kapan saja, maka tidak termasuk tabungan berjangka.

Fakta bahwa saldo dikurangi ketika konsumen menarik semua uang yang disimpan di rekening adalah salah satu kelemahan dari rencana tabungan sukarela. Dalam hal ini, sistem akan otomatis memotong biaya administrasi sebesar Rp 5.000, sehingga konsumen tidak dapat menarik seluruh uangnya hingga saldo nol. Selain itu, tabungan sukarela tidak memiliki akses ATM, sehingga menghambat pengguna untuk melakukan transaksi nyaman dan secepat mungkin dengan tabungan tradisional yang terhubung ke jaringan ATM. Nasabah yang menginginkan kemudahan dalam mengakses dan mengelola dananya kapan saja dan dari lokasi mana pun mungkin menganggap opsi ini sebagai kendala. Oleh karena itu, nasabah terpaksa menyelesaikan transaksi secara manual melalui kantor cabang atau fasilitas lain yang ditawarkan oleh lembaga keuangan terkait.

Di KSPPS BMT NU Lumajang, metode penyetoran dan penarikan tabungan sukarela sederhana dan fleksibel. Konsumen bebas melakukan bisnis kapan pun mereka mau. Pelanggan dapat mengunjungi langsung kantor KSPPS BMT NU Lumajang untuk melakukan penyetoran maupun penarikan. Selain itu, layanan pemasaran ditawarkan kepada klien yang tidak dapat mengunjungi kantor; mereka akan mengunjungi lokasi klien secara langsung. KSPPS BMT NU Lumajang menggunakan teknologi ini dalam upaya memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi nasabahnya dalam bertransaksi.

⁸ Muhammad Rahel, Abd. Rokhim, Ahmadio. 2022. Pengaruh Motivasi Menghindari Riba, Pengetahuan Produk, Brand Image dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan menjadi Nasabah di BMT NU Area Bondowoso I Kabupaten Bondowoso. Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance Vol. 5, No. 2, Desember 2022: 1-15

Keuntungan dari tabungan ini adalah Anda menerima bagi hasil (BAHAS) dari pendapatan KSPPS BMT NU LUMAJANG dalam waktu satu bulan dan tidak ada potongan pajak administrasi bulanan. Selain itu, Anda dapat menyimpannya di mana saja dan mengeluarkannya kapan pun Anda mau. Karena produk tabungan opsional dapat dibawa kemana saja dan kapan saja, maka tidak termasuk tabungan berjangka.

Fakta bahwa saldo dikurangi ketika konsumen menarik semua uang yang disimpan di rekening adalah salah satu kelemahan dari rencana tabungan sukarela. Dalam hal ini, sistem akan otomatis memotong biaya administrasi sebesar Rp 5.000, sehingga konsumen tidak dapat menarik seluruh uangnya hingga saldo nol. Selain itu, tabungan sukarela tidak memiliki akses ATM, sehingga menghambat pengguna untuk melakukan transaksi senyaman dan secepat mungkin dengan tabungan tradisional yang terhubung ke jaringan ATM. Nasabah yang menginginkan kemudahan dalam mengakses dan mengelola dananya kapan saja dan dari lokasi mana pun mungkin menganggap opsi ini sebagai kendala. Oleh karena itu, nasabah terpaksa menyelesaikan transaksi secara manual melalui kantor cabang atau fasilitas lain yang ditawarkan oleh lembaga keuangan terkait.

KESIMPULAN

Menurut penelitian ini, produk Tabungan Sukarela KSPPS BMT NU Lumajang merupakan kemajuan signifikan dalam industri keuangan syariah yang mudah diakses masyarakat. Produk ini memberikan pengguna pilihan untuk berpartisipasi dalam keuntungan yang diperoleh selain memungkinkan mereka melakukan penyetoran dan penarikan kapan pun mereka mau melalui penggunaan akad Mudharabah. Mengingat semakin besarnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, keberadaan produk ini menjadi sangat relevan.

Ada beberapa kekurangan dari produk ini yang patut diwaspadai, meski memiliki banyak kelebihan, antara lain kebebasan bertransaksi dan tidak adanya biaya administrasi bulanan. Salah satunya adalah ketidakmampuan mengakses ATM sehingga membatasi kenyamanan nasabah dalam bertransaksi. Selain itu, karena klien tidak dapat mengambil seluruh uang simpanannya, kebijakan yang mengurangi jumlah tersebut sambil menyelesaikan penarikan penuh juga bermasalah. Namun mengingat potensi keuntungan dan nilai-nilai syariah yang diusung, masyarakat tetap menuntut produk Tabungan Sukarela.

Secara keseluruhan, kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah telah dipenuhi oleh KSPPS BMT NU Lumajang melalui produk Tabungan Sukarela. Diharapkan semakin banyak masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang produk ini dan menggunakan layanan keuangan syariah, sehingga akan meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat kecil. Kehadiran lembaga ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dengan menyediakan pendanaan yang dilandasi oleh gagasan pemerataan dan kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Fandy, Tjiptono. (2011). *Service Management Mewujudkan Layanan Prima*. Edisi 2. Yogyakarta: Andi.
- Halimatus Sa'diyah, Fadilatul Hasanah, Ahmadiono, Ud Hulul Mukarom. 2023. Pendampingan Efektif Dalam Perolehan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Kolaborasi Koperasi BMT Bina Tanjung Jember. *Jurnal Of Dedication on Local Wisdom*, 3(2), 125-136.
- Kusuma, yusuf yudha. 2022. Pelaksanaan Simpanan Sukarela Berjangka Perspektif Fatwa Dsn-Mui).
- Moh Haris Balady, Achmad Roziqin, Ainun Nisa Nurhidayat Hakim, Indra Setiawan. 2024. Analisis kepuasan pelanggan terhadap pelayanan BMT NU Cabang Ajung. *Jurnal Akuntansi Keuangandan Bisnis*, 1(4)(2024)911-915.
- Muhammad Rahel, Abd. Rokhim, Ahmadiono. 2022. Pengaruh Motivasi Menghindari Riba, Pengetahuan Produk, Brand Image dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan menjadi Nasabah di BMT NU Area Bondowoso I Kabupaten Bondowoso. *Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance* Vol. 5, No. 2, Desember 2022: 1-15
- Musthafa Daib Al-Bigha,. *Tadzhib Komplikasi Hukum Islam ala Madzhab Syafi'i*, Surabaya: Al Hidayah, Cet. Ke-1, 2008.
- Nurul Huda,. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Rahmad Hidayat,. *Efisiensi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik*, Bekasi: Gramata Publishing, 2014.
- Sugiyono. (2008), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2013), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, Bab 1 Pasal 1.